

**PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN PERTANIAN
BENGKOANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ALFI HIDAYAH
NIM. 1217093

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN PERTANIAN
BENGKOANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal
Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ALFI HIDAYAH
NIM. 1217093

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfi Hidayah

Nim : 1217093

Judul Skripsi : **Praktik Kerjasama Pengelolaan Pertanian Bengkoang Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 April 2021
Yang Menyatakan



Alfi Hidayah
NIM. 1217093

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M.S.I

Desa Larikan RT 06 RW 02 Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan 51191

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Alfi Hidayah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Alfi Hidayah**

NIM : **1217093**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul Skripsi : **Praktik Kerjasama Pengelolaan Pertanian Bengkoang Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang).**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, April 2021

Pembimbing.



Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222 201608 DI 094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, kab. Pekalongan, Telp. (0285) 412575

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : ALFI HIDAYAH

NIM : 1217093

Judul Skripsi : PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN PERTANIAN
BENGKOANG DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH (STUDI KASUS DI DESA
WONOTUNGGAL KECAMATAN WONOTUNGGAL
KABUPATEN BATANG)

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2021 dan dinyatakan LULUS
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H).

Pembimbing

Tarmidzi, M.S.I

NIP. 19780222 201608 D1 094

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Bisryi, M.Ag

NIP. 19731104 200003 1 002

Pekalongan, 07 Juni 2021

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	B
ت	Ta	T	Be
ث	Sa	S	Ta
ج	Jim	J	S (dengan titik di atas)
ح	Ha	H	Je
خ	Kha	Kh	h (dengan titik di atas)
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Z (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	\$	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan/h/

contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbanā*

الْبِر ditulis *al-birr*

5. Kata Sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البيدع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua serta kakak saya yang selalu saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
2. Suami saya yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Sahabat karibku Arriza Qatrunnada, Mifta Iismiyati, dan Roqi Ana yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.
5. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.

MOTTO

الأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad,
hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”

(Kaidah fikih)

ABSTRAK

ALFI HIDAYAH (NIM : 1217093) “Praktik Kerjasama Pengelolaan Pertanian Bengkoang Dalam Perspektif Fikih Mumalah (Studi Kasus Di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan Tahun 2021.

Dosen Pembimbing : Tarmidzi, M.S.I

Praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang yang terjadi di Desa Wonotunggal dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap. Secara umum akad perjanjian dilakukan hanya menggunakan lisan dan tanpa menghadirkan seorang saksi. Benih atau jenis tanaman dan jangka waktu tidak ditentukan dalam akad. Dalam hal presentase pembagian hasil sudah ditentukan sejak awal akad. Terdapat 2 macam presentase, yaitu sistem *paron* atau $1/2 : 1/2$ dan dengan sistem *pertelon* atau $1/3 : 2/3$. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui praktik kerjasama pada pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal, 2) Menganalisis praktik kerjasama pada pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal dalam perspektif fikih muamalah.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif dan pendekatannya menggunakan deskriptif analitis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian yang digunakan adalah lisan tanpa menghadirkan saksi. Jangka waktu dan jenis benih yang akan ditanam tidak ditetapkan secara jelas. Dari 10 bentuk kerjasama yang telah diteliti, ada dua model dalam pembagian hasil panen yaitu (1:2 dengan 1:2) dan (1:3 dengan 2:3). Dari hal di atas semua dilakukan karena atas dasar keridhaan dan kepercayaan satu sama lain. Praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang yang terjadi di Desa Wonotunggal belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah karena belum terpenuhinya salah satu syarat yaitu tidak menentukan jangka waktu pada awal akad.

Kata Kunci : Akad, Muzara'ah, Mukhabarah, Pertanian Bengkoang, Bagi Hasil.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Tarmidzi, M.S.I selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangka waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

6. Kantor Kelurahan Desa Wonotunggal yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
7. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua serta kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya
9. Suami tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat karibku Arriza Qotrunnada, Mifta Iismiyati dan Roqi Ana yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan.
11. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 IAIN Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO.....	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II KERANGKA KONSEPTUAL AKAD *MUZARA'AH* DAN
MUKHABARAH

A. Pengertian Akad	18
B. Pengertian <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	20
C. Landasan Hukum <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	22
D. Rukun dan Syarat-syarat <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	25
E. Bentuk-Bentuk <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	32
F. Pembagian Hasil <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	33
G. Hikmah <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	35
H. Berakhirnya <i>Muzara'ah</i> dan <i>Mukhabarah</i>	40

BAB III PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN PERTANIAN
BENGKOANG DI DESA WONOTUNGGAL KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Wilayah Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	42
B. Pelaksanaan kerjasama Pengelolaan Pertanian Bengkoang di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang	47

BAB IV ANALISIS PRAKTIK KERJASAMA PENGELOLAAN PERTANIAN
BENGKOANG DI DESA WONOTUNGGAL KECAMATAN
WONOTUNGGAL KABUPATEN BATANG

- A. Klasifikasi Praktik Kerjasama Pengelolaan Pertanian Bengkoang Di
Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang 61
- B. Analisis Fikih Muamalah Terhadap Praktik Kerjasama Pengelolaan
Pertanian Bengkoang Di Desa Wonotunggal Kecamatan
Wonotunggal Kabupaten Batang..... 63

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 76
- B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Desa Wonotunggal.....	3
Tabel 2 Mata Pencaharian Pokok di Desa Wonotunggal.....	3
Tabel 3 Kriteria Pihak Pemilik Lahan dan Pihak Penggarap.....	13
Tabel 4 Jumlah Penduduk Menurut Usia.....	45
Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pendidikan.....	46
Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan.....	46
Tabel 7 Struktur Pemerintahan Desa Wonotunggal.....	47
Tabel 8 Praktek Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pertanian Bengkoang Di Desa Wonotunggal.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Foto Sawah milik Bapak
2. Foto Wawancara dengan Pihak Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan
3. Foto Kantor Desa Wonotunggal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa-menyewa dan kerja sama. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk bermuamalah secara benar sesuai dengan syari'at yang diajarkan. Dalam islam hukum muamalah mempunyai prinsip-prinsip, di antaranya (1) pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya, (2) muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan, (3) muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *mudharatan* bagi kehidupan masyarakat, (4) muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹

Dalam penelitian ini yang akan difokuskan pada peneliti adalah bermuamalah melalui pertanian. Kerja sama dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dengan cara di produksi. Dalam Islam bentuk kerjasama khususnya dalam bidang pertanian, diantaranya adalah *muzara'ah*,

¹ Muhammad Abubakar, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995),.hlm. 178

mukhabarah, dan *musaqah*. Model kerjasama pengelolaan sawah ada dua macam, yaitu *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Menurut Dharin Nas, Al-syafi'I berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut. Sedangkan *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.² *Mukhabarah* memiliki pengertian hampir sama dengan *muzara'ah*. Diantara keduanya ada sedikit perbedaan yaitu *muzara'ah* modal berasal dari pemilik lahan dan *mukhabarah* modal berasal dari penggarap.³

Wonotunggal merupakan desa yang terletak di Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah. Di desa tersebut masih banyak lahan persawahan dan perkebunan. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Sebagian besar masyarakat wonotunggal hidup dari hasil bercocok tanam atau petani. Pertanian dengan tanaman bengkoang saat ini sedang marak di masyarakat wonotunggal karena tidak hanya memiliki harga jual tinggi tetapi juga membutuhkan biaya yang besar. Mulai dari bibit yang mahal, biaya pengelolaan yang mahal dan juga proses dari awal hingga panen yang panjang.⁴

² Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia. 2001) hlm.205

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.156

⁴ Wawancara dengan Bapak Tarjani selaku petani penggarap lahan

Berikut adalah daftar tabel luas wilayah lahan dan mata pencaharian warga Desa Wonotunggal.

Tabel 1.1 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Desa Wonotunggal

NO	DESA	Tanah Sawah	Tanah Kering	Jumlah
1	Wonotunggal	293,59	177,67	471,27

Sumber : Data profil desa dan perkembangannya⁵

Tabel 1.2 Mata Pencaharian Pokok di Desa Wonotunggal

NO	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Nelayan	25	0	25
2	Wiraswasta	350	216	566
3	Petani dan Buruh Tani	425	371	796
4	Pegawai Negeri Sipil	48	39	87
5	TNI	9	0	9
6	POLRI	7	0	7
7	Buruh Harian Lepas	143	217	460

Sumber : Data profil desa dan perkembangannya⁶

Sebagian besar masyarakat di Desa Wonotunggal memeluk agama islam, akan tetapi jika melihat praktik dilapangan sistem kerja sama yang terjadi belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah. Sistem kerja sama dalam pertanian bengkoang yang terjadi di Desa Wonotunggal yaitu dengan pemilik tanah mendatangi pihak penggarap kemudian menawarkan lahannya untuk di keelola, jika penggarap menyetujui aka terjadilah kerja sama antara kedua belah pihak. Di dalam perjanjian disini tidak ada saksi atau perjanjian tertulis, padahal jika perjanjian di lakukan dengan lisan saja dapat menimbulkan adanya hal hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misalnya jika kerja sama sudah berlangsung dengan baik dan penggarap sudah mengelola lahannya dengan baik dan benar, akan tetapi pada waktu

⁵ Data profil Desa Wonotunggal dan perkembangannya

⁶ Data profil Desa Wonotunggal dan perkembangannya

panen pihak pemilik langsung menjual tanaman bengkoang tersebut dari lahannya tanpa sepengetahuan pihak penggarap. Jika terjadi seperti ini maka pihak pemilik lahan sudah melakukan wanprestasi atau mengingkari perjanjian awal dengan pihak penggarap. Hal ini sangatlah merugikan bagi pihak penggarap karena tidak ada bukti saksi atau bukti tertulis bahwa antara keduanya sudah melakukan perjanjian kerja sama.⁷

Permasalahan selanjutnya disini yaitu tidak adanya penetapan jangka waktu sampai kapan pihak penggarap bisa mengelola lahannya. Misalnya apakah satu tahun atau tiga kali panen hal tersebut tidak dicantumkan dan tidak dibahas dalam awal perjanjian. Hal ini juga memberikan peluang kepada pihak pemilik lahan untuk berbuat sewenang-wenang dengan lahannya tersebut. Misalnya saja pihak penggarap masih membutuhkan pekerjaan tersebut, hasil panen yang bagus karena jerih payah pihak penggarap, akan tetapi pihak pemilik lahan malah memberhentikan perjanjian kerjasamanya begitu saja. Hal seperti ini dapat merugikan salah satu pihak disini yaitu pihak penggarap lahan.⁸

Jika dilihat mengenai pembagian keuntungan kurang adil karena bahwa pertanian tanaman bengkoang itu berbeda dengan tanaman padi ataupun lainnya. Dari mulai bibit yang mahal dan memerlukan proses yang panjang serta biaya yang mahal. Apalagi jika masa pandemi seperti ini semua harga tanaman hasil panen dari pertanian merosot drastis. Lalu bagaimana dengan pihak penggarap apakah harus menanggung kerugiannya sendiri.

⁷ Wawancara dengan Bapak Taslim selaku penggarap lahan

⁸ Wawancara dengan Bapak Ilyas selaku petani penggarap

karena dari bibit awal, perairan serta biaya pengelolannya semuanya di tanggung oleh pihak Penggarap. Sedangkan pihak pemilik lahan hanya menyediakan lahan kosong dan menerima keuntungan dengan hasil bersih. Hal ini tentu sangat merugikan bagi pihak penggarap lahan dan keuntungan yang diperoleh penggarap itu tidak berbanding dengan usahanya.⁹

Dari fakta tersebut peneliti ingin meneliti praktik yang terjadi di lapangan tentang “Praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang dalam perspektif fikih muamalah (studi kasus di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang) ”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik kerjasama pada pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal?
2. Bagaimana praktik kerjasama pada pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal dalam perspektif fikih muamalah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang dapat digunakan secara umum dan dapat memberikan pengetahuan kepada peneliti dan kepada para pembaca umumnya. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktik kerjasama pada pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal.

⁹ Wawancara dengan Bapak Tarji selaku petani penggarap

2. Menganalisis praktik kerjasama pada pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal dalam perspektif fikih muamalah.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

Setiap ilmu yang telah diajarkan disetiap lembaga formal maupun nonformal di Indonesia adalah untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Maka dari itu peneliti berharap dengan penelitian ini dapat memajukan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu muamalah pada khususnya, yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan pertanian, sehingga dapat mengungkap permasalahan-permasalahan yang saling berhubungan dengan masyarakat.

2) Manfaat Praktis

Hasil yang akan di peroleh melalui penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan panduan singkat bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang berkaitan dengan kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang. Dengan adanya penelitian ini juga dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan bagi pembaca, khususnya dalam bidang muamalah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka teori dalam skripsi ini peneliti menggunakan metode pengelolaan sawah. Pengelolaan sawah ini menggunakan mekanisme *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

Muzara'ah adalah seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan tanah tersebut. Sedangkan *mukhabarah* adalah menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut. Dilihat dari konteksnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. namun dalam konsepnya terdapat perbedaan yaitu dalam hal permodalan¹⁰

Peneliti menggunakan teori *muzara'ah* dan *mukhabarah* karena teori tersebut membahas tentang kerja sama pengelolaan lahan pertanian. Jadi peneliti merasa bahwa teori mengenai akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* sangatlah cocok untuk dijadikan panduan dalam menganalisis sistem kerjasama pengelolaan lahan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

F. Kajian Pustaka

Tinjauan kepustakaan ini dilakukan dalam upaya untuk mencari informasi mengenai permasalahan yang hendak di teliti, dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian yang telah pernah dilakukan oleh orang lain.

Ada beberapa penelitian skripsi yang mengangkat tema baik mengenai akad *muzara'ah*, *mukhabarah* maupun sistem kerja sama lain dan hal yang terkait di dalamnya, berikut penulis paparkan, di antaranya:

1. Rizka Nurmadany. (2016). "Pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Sleman". *Jurnal Ilmu Hukum*. Perjanjian kerja sama yang

¹⁰ Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,(Bandung:CV. Pustaka Setia,2001) hlm.205

dilakukan di Kabupaten Sleman belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Peneliti menyimpulkan bahwa Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Kabupaten Sleman masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian.¹¹

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Rizka Nurmadany dengan penelitian saya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti disini tentang akad *mukhabarah* dengan menganalisis sistem kerja sama pengelolaan pertanian bengkoang yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah.

2. Mochamad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo. (2018). “sistem bagi hasil petani penyangkap di Desa Krai Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Praktik sistem bagi hasil petani penyangkap yang terjadi di Desa Krai yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara pihak pemilik lahan dan penggarap. Lahan yang digarap petani penyangkap merupakan lahan yang kondisinya tidak seperti lahan pertanian di daerah lain yang lancar pengairannya melainkan lahan dengan ketersediaan air yang terbatas terutama pada saat musim kemarau. Petani penyangkap tidak bisa menanam padi sepanjang tahun, melainkan hanya pada saat musim penghujan saja.

¹¹ Rizka Nurmadany, *Jurnal Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Sleman*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.hlm.10

Peneliti menyimpulkan bahwa bentuk perjanjian dari sistem bagi hasil dapat diistilahkan dengan istilah kedokan atau ngedok. Kedokan atau ngedok merupakan perjanjian tidak tertulis antara buruh tani penggarap sawah dengan petani pemilik sawah. pembagian hasil dari perjanjian tersebut berupa bawon dan pasrahan. Bawon merupakan bagian dari hasil panen yang diperoleh oleh buruh tani. Pasrahan merupakan bagian dari hasil panen yang diterima oleh pemilik sawah. adapun tugas yang harus diselesaikan oleh buruh tani penggarap sawah adalah aktivitas mulai penanaman hingga proses panen kecuali pemupukan.¹²

Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Mochamad Kamil Malik, Sri Wahyuni, Joko Widodo dengan penelitian saya yaitu penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti disini tentang sistem kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang terjadi di Desa Wonotunggal.

3. Syarifah Nurul Faridah. (2017). *Implementasi akad mukhabarah pada pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat kecamatan Kute Panang kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Praktik kerjasama yang berlaku di masyarakat Aceh Tengah belum seluruhnya mengikuti kriteria yang telah ditetapkan syara", kadang kala masyarakat mempraktikkannya

¹² Malik, Mochammad Kamil.dkk.*Sistem bagi hasil petani penyakap di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang*. Jurnal Pendidikan Ekonomi.Volume 12 Nomor 1.Tahun 2018.

dengan memasukkan kebiasaan tertentu yang terkadang bertolak belakang dengan syariat.

Mekanisme pelaksanaan kerjasama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang merupakan sistem kerja sama dengan akad bagi due tanoh yang sangat mirip dengan konsep mukhabarah dalam Islam, hanya saja pada praktiknya terdapat beberapa kekeliruan dalam akad tersebut. Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Nurul Faridah dengan penelitian saya yaitu didalam penelitian di atas adanya penentuan jenis tanaman yang ditentukan oleh pemilik lahan, sedangkan dengan penelitian yang saya kaji pihak penggarap diberikan kebebasan mengenai tanaman yang akan di kelola. Metode pembagian hasil penelitian di atas antara pemilik lahan dan pengelola dengan cara membagikan lahan/tanah kepunyaan di pemilik merupakan sesuatu yang juga dilarang dalam islam.¹³

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa ketiga penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis teliti. Karena penelitian ini menekankan pada praktik perjanjian kerjasama pertanian bengkoang. Dimana dalam teori akad *muzara'ah* dan *mukhabarah*, keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama oleh pihak pemilik lahan dan petani penggarap. Tapi praktik yang terjadi di Desa Wonotunggal yang menanggung hanyalah penggarap saja. Selain itu dalam melakukan akad

¹³Syarifah Nurul Faridah. *implementasi akad mukhabarah pada pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat kecamatan Kute Panang kabupaten Aceh Tengah*.jurusan Hukum Ekonomi Syariah. fakultas Syari'ah dan Hukum dari UIN Ar-Raniry.Tahun 2017 .Hlm 65.

antara pemilik lahan dan petani penggarap tidak menentukan jenis benih yang akan ditanam dan jangka waktu secara jelas.

G. Metode Penelitian

Agar penelitian ini mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sumber data yang diharapkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak diperoleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat-alat kuantifikasi lainnya. Hal ini dapat mengarah pada penelitian tentang kehidupan, sejarah, perilaku seseorang atau hubungan-hubungan interaksional.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (*natural*) dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.¹⁴Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis, karena dalam hal ini peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang terjadi dalam kerja sama pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal.

¹⁴ Rulam Ahmadi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: ar-ruzz media). Tahun 2014. Hlm16.

2. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan subjek penelitian yang memahami informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdapat dua macam informan, yaitu informan kunci dan informan pendukung. Pertama, informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci disini yaitu pihak pemilik lahan dan pihak penggarap lahan. Kedua, informan pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung disini yaitu RT/RW dan tetangga.

Teknik yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pemilihan sampel berdasarkan pada karakteristik populasi yang sudah diketahui. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* karena peneliti merasa sampel yang akan diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan *purposive sampling* dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang dalam perspektif fikih muamalah.

Berikut adalah daftar tabel kriteria pihak pemilik lahan dan pihak penggarap yang penulis teliti di Desa Wonotunggal.

3. Tabel 1.3 Kriteria Pihak Pemilik Lahan dan Pihak Penggarap

NO	KRITERIA	PIHAK PEMILIK LAHAN	PIHAK PENGGARAP
1		Beragama Islam	Beragama Islam
2		Baligh	Baligh
3		Memiliki lahan sawah	Dapat mengelola lahan sawah
4		Pemilik lahan melakukan transaksi sendiri tanpa diwakilkan	Penggarap melakukan transaksi sendiri tanpa diwakilkan
5		Tidak mampu menggarap lahannya sendiri	Mengelola tanaman bengkoang
6		Memiliki lahan persawahan minimal 10 kotak sawah	Sudah menggarap tanaman bengkoang minimal 3 tahun
7			Hanya mengelola tanaman bengkoang saja

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini akan dilakukan. penelitian ini terfokus di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) sumber data yang digunakan oleh peneliti yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer yaitu untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data maka peneliti dapat bekerja sendiri untuk mengumpulkan data atau menggunakan data orang lain. Data atau informasi tersebut diperoleh secara langsung dari pihak pemilik sawah dan pihak petani penggarap di Desa Wonotunggal.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber data yang sudah jadi. Seperti dari skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.¹⁵

6. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (peneliti yang mengajukan pertanyaan) dan narasumber (yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut). Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur yaitu suatu wawancara terfokus dengan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sebelum terjun ke lapangan untuk proses wawancara. Pada penelitian ini yang akan diwawancarai diantaranya adalah pihak pemilik sawah dan pihak petani penggarap sawah.

b. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi, kegiatan-kegiatan yang terjadi di latar itu, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan itu, makna latar, kegiatan-kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.

¹⁵ Miftah Cullani. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mukhabarah dalam Pengelolaan Sawah di Dusun wonoogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*. Tahun 2018.hlm.11

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan observasi langsung ke tempat terjadinya praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan-catatan, buku harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian, Adapun yang diperoleh dalam penelitian ini berupa foto-foto di lapangan terkait dengan praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang.

7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁶

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini dituangkan dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang dapat merangkum keutuhan seluruh pokok pembahasan di atas. Untuk itu, uraian dalam tulisan ini akan di bagai menjadi empat bab. Masing-masing bab dirincikan lagi dalam subsub bab sebagai pelengkap.

¹⁶ Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33 Tahun 2018, hlm 84

BAB I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan meliputi beberapa pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Akad *hMurara'ah* dan *Mukhabarah*

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang: Pengertian akad, pengertian *muzara'ah* dan *mukhabarah*, Landasan hukum *muzara'ah* dan *mukhabarah*, Rukun dan syarat-syarat *muzara'ah* dan *mukhabarah*, Bentuk-bentuk *muzara'ah* dan *mukhabarah*, Pembagian hasil *muzara'ah* dan *mukhabarah*, Hikmah melakukan *muzara'ah* dan *mukhabarah*, dan Berakhirnya *muzara'ah* dan *mukhabarah*.

BAB III Hasil penelitian praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal

Dalam bab ini penulis akan menguarikan tentang : Gambaran umum Desa Wonotunggal, dan Praktik kerjasama pada pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguarikan tentang : klasifikasi praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal dan analisis praktik kerjasama pengelolaan pertanian

bengkoang di Desa Wonotunggal dalam perspektif fikih muamalah.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Bab penutup ini perlu, karena dalam bab ini akan menjawab permasalahan yang diajukan pada bab pertama. Selanjutnya akan ada saran dalam rangka usaha perbaikan dan penyempurnaan terhadap objek penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan menganalisis hasil penelitian terkait pelaksanaan kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang yang terjadi di Desa Wonotunggal, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama pengelolaan pertanian di Desa Wonotunggal dilakukan oleh pihak pemilik lahan dan pihak petani penggarap. Secara umum perjanjian dilakukan hanya menggunakan lisan dan tanpa menghadirkan seorang saksi. Tidak dilakukan di hadapan Kepala Desa maupun Camat. Benih atau jenis tanaman tidak ditentukan dalam akad. Penggarap bebas menentukan jenis tanaman yang akan ditanam. Dalam melakukan akad perjanjian pemilik lahan dan penggarap tidak menentukan jangka waktu perjanjian tersebut berlaku. Dalam hal pembagian hasil sudah ditentukan sejak awal akad. Terdapat 2 model pembagian hasil, yaitu model *paron* atau $1/2 : 1/2$ dan model *pertelon* atau $1/3 : 2/3$.
2. Ditinjau dari konsep fikih muamalah bahwa akad dan praktik kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang yang dilakukan di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang belum sepenuhnya sesuai dengan fikih muamalah karena dari hasil penelitian yang sudah dikaji, tidak ada satupun bentuk kerjasama natara pemilik lahan dan penggarap lahan yang menentukan jangka

waktu pada awal akad atau perjanjian. Akan tetapi hal tersebut sudah berlaku secara turun temurun dan antara kedua belah pihak sudah memahami kebiasaan yang berlaku serta memakluminya.

B. Saran

Dapat dilihat praktik kerjasama *mukhabarah* di Desa Wonotunggal Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang ada beberapa saran yang dapat penulis berikan kepada masyarakat yang melakukan kerjasama tersebut maupaun masyarakat biasa pada umumnya, yaitu:

1. Bagi para pemilik lahan dan petani penggarap yang mempraktikkan kerjasama pengelolaan pertanian bengkoang di Desa Wonotunggal, saat melakukan perjanjian sebaiknya menghadirkan saksi atau membuat perjanjian terlulis dan menyebutkan jangka waktu secara jelas guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
2. Diharapkan kepada para pihak yang melakukan kerjasama tersebut agar selalu menjaga kejujuran dan kepercayaan, agar kerjasama tersebut tetap bisa dilakukan dan bermanfaat, dan selalu berada dalam ajaran yang disyari'atkan oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Muhammad.(1995).*Fiqih Islam*.Surabaya: Karya Abditama.
- Afandi, M.Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung printika.
- Ahmadi, Rulam. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: ar-ruzz media.
- As-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi.(1997).*Hukum-hukum Fiqh Islam*. Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, Wahbah.(2011).*Fiqih Islam*,terj. Abdul Hayyie al-Kattani, .Jakarta:Gema Insani.
- Bachri, Bachtiar S. (2010). Meyakinkan Validasi Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, Volume 10 Nomor 1.
- Cullani, Miftah. (2018). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Mukhabarah dalam Pengelolaan Sawah di Dusun wonoogaten Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang*. Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga.
- Darmawati H. (2018). Akad dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Jurnal Sulesana pada Program Studi Akidan dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Alaudin*, Volume 12 Nomor 2.
- Data profil Desa Wonotunggal dan perkembangannya.
- Departemen Agama RI. (2007). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Djazuli, A. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta:Kencana.
- Faridah, Syarifah Nurul. (2017). *Implementasi akad mukhabarah pada pengelolaan perkebunan kopi di kalangan masyarakat kecamatan Kute Panang kabupaten Aceh Tengah*. Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Ghazali, Abdul Rahman, DKK.(2012).*Fiqih Muamalah*.Jakarta: Prenada Media Grup.

- Ghazali, Abdul Rahman.(2010).*Fiqh Muamalah*.Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Haroen, Nasrun.(2007).*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Gaya Media Prtama.
- Malik, Mochammad Kamil.dkk. (2018). Sistem bagi hasil petani penyakap di desa krai kecamatan yosowilangun kabupaten lumajang. *Jurnal Pendidikan Fakultas Ekonomi*,Volume 12 Nomor 1.
- Muslich, Ahmad Wardi.(2010).*Fiqh Muamalah*.Jakarta : Amzah.
- Muttalib, Abdul. (2015). Analisis Sistem Bagi Hasil Muzara'ah dan Mukhabarah dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap dan Pemilik Lahan DI Kecamatan Praya Timur,*JIME*, Volume 1 Nomor 2.
- Nita, Shania Verra. (2020). Kajian Muzara'ah dan Musaqoh (Hukum Bagi Hasil Pertanian dalam Islam). *Jurnal Qawanin Institut Agama Islam Ponorogo*, Volume 4 Nomor 2.
- Nugraha Yoni dan Junjun Kurnia. Sistem Bagi Hasil Pengolahan Lahan Pertanian Dalam Perspektif Fiqh Muamalah Di KP.Pamiripan Desa Pagersari Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya.*Jurnal Hukum Islam Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah*, Tasikmalaya, Indonesia.
- Nurhadi. (2019). Rahasia Hikmah Dibalik Akad-Akad dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam al-Ahzar Pekanbaru*, volume 5 Nomor 1.
- Nurmadany, Rizka. (2016). Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hail Tanah Pertanian Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah* Vol. 17 No. 33.
- Sahrani, Sohari. Abdullah,Ruf'ah.(2011).*Fikih Muamalah*.Bogor : Ghalia Indonesia.
- Siswadi. (2018). Pemerataan Perekonomian Umat (petani) Melalui Praktik Mukhabarh Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ummul Qura Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INSUD Lamongan*, Volume 12 Nomor 2.
- Suhendi, Hendi.(2010).*Fiqh Muamalah*.Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Surahmi, Ade Intan. (2019). *Implementasi Akad Muzara'ah dan Mukhabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh.

Syafe'I, Rachmad.(2001). *Fiqh Muamalah*.Bandung : CV. Pustaka Setia.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta:Kencana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

Wahyu, A. Rio Makkulau. (2018). Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics* program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam al-Ahzar Gowa, Volume1 Nomor 1.

Wahyuningrum, Ana Liana dan Darwanto. (2020). Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah. *Journal of Sharia Economic Law Universitas Diponegoro*, Volume 3 Nomor 1.

Wawancara dengan Pihak Pemilik Lahan dan Petani Penggarap.

Yanis, Mohd. (2010). *Pelaksanaan Bagi Hasil Pertanian Padi Di Desa Aursati Kecamatan Tambang ditinjau menurut Ekonomi Islam*. Skripsi pada progam studi Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.